


## IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOS

### PERSYARATAN

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP Valid
3. Email Aktif
4. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha dan Perubahannya (untuk yang berbentuk Badan Usaha/berbadan hukum)
5. Fotocopy IMB
6. Fotocopy UKL/UPL atau SPPL
7. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen yang diajukan
8. Fotocopy kelengkapan tersebut diatas dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



### PRODUK LAYANAN

Izin Pengelolaan Rumah Kos

### BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

### WAKTU PELAYANAN

Lamanya proses penyelesaian Izin Pengelolaan Rumah Kos adalah 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.

### LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email ([pmptsp.kabklungkung@gmail.com](mailto:pmptsp.kabklungkung@gmail.com))
- Website : [dpmpptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmpptsp.klungkungkab.go.id)
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR